Politik Hukum dan Supremasi Konstitusi di Indonesia

Oleh: Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD



www.rudyct.com/cv.pdf

IBM-ASMI | RudyCT Academic Series

Politik Hukum dan Supremasi Konstitusi di Indonesia

Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

| IBM-ASMI | RudyCT Academic Series | 2026

Abstrak

Artikel ini membahas politik hukum dan supremasi konstitusi sebagai dua konsep yang saling terkait dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Politik hukum menunjuk pada arah, pilihan, dan desain kebijakan hukum yang dibentuk oleh lembaga berwenang; supremasi konstitusi menuntut agar pilihan tersebut tetap berada di bawah batas, prinsip, dan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian ini menelaah hubungan antara politik, legislasi, hierarki peraturan, kekuasaan kehakiman, pengujian norma, hak konstitusional, dan kepatuhan terhadap putusan. Pembahasan memakai pendekatan naratif-konseptual dengan merujuk pada teks konstitusi, undang-undang pembentukan peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum tata negara dan politik hukum. Perubahan konstitusi pasca-Reformasi memperkuat pembatasan kekuasaan dan menyediakan mekanisme pengujian, tetapi keberadaan prosedur tersebut belum dengan sendirinya menjamin kualitas hukum. Tantangan tetap terlihat pada proses legislasi yang kurang deliberatif, tumpang tindih regulasi, penggunaan kewenangan darurat, fragmentasi pengujian peraturan, independensi lembaga, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Kasus Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023 digunakan untuk menerangkan bagaimana legalitas, legitimasi, etika, dan kepatuhan institusional berinteraksi. Artikel berargumen bahwa supremasi konstitusi harus menjadi praktik yang hidup dalam keseluruhan siklus hukum:

perumusan agenda, penyusunan norma, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan, pengujian, dan koreksi. Penguatan diperlukan melalui proses legislasi berbasis bukti dan partisipasi bermakna, pembagian kewenangan yang koheren, peradilan yang independen, keterbukaan, pelaksanaan putusan yang konsisten, dan budaya konstitusional di kalangan pejabat serta masyarakat.

Kata kunci: politik hukum; supremasi konstitusi; negara hukum; judicial review; legislasi; Mahkamah Konstitusi; hak konstitusional.

Catatan Metodologis

Naskah ini merupakan telaah naratif dan konseptual atas politik hukum di Indonesia, dengan batas bahan hukum dan laporan yang tersedia hingga 8 Oktober 2026. Ketentuan konstitusi dan undang-undang diperlakukan sebagai sumber hukum primer; putusan pengadilan digunakan untuk menjelaskan penerapan dan perdebatan doktrinal; literatur akademik membantu membangun kerangka analisis. Uraian mengenai perkara dibedakan dari penilaian normatif terhadapnya. Rekomendasi kebijakan dinyatakan sebagai analisis penulis berdasarkan prinsip supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, kepastian hukum, partisipasi, dan perlindungan hak. Artikel ini tidak menggantikan pendapat hukum khusus bagi perkara tertentu.

Kata Pengantar

Hukum yang berlaku tidak hanya ditentukan oleh rumusan pasal, tetapi juga oleh pilihan politik yang membentuknya, lembaga yang melaksanakannya, dan cara warga memperoleh perlindungan. Artikel ini disusun untuk membantu pembaca memahami hubungan tersebut secara menyeluruh. Pembahasan bergerak dari konsep menuju institusi dan kasus, lalu menguraikan agenda pembaruan. Setiap pembaca dapat menggunakan

kerangka ini untuk menganalisis rancangan peraturan, putusan pengadilan, maupun kebijakan publik dalam bidang yang berbeda.

Pendahuluan

Politik hukum dan supremasi konstitusi membahas dua sisi dari persoalan yang sama: bagaimana kekuasaan negara menggunakan hukum, dan bagaimana hukum tertinggi membatasi kekuasaan tersebut. Hukum tidak lahir di luar masyarakat dan politik. Peraturan dibuat melalui pilihan tentang masalah mana yang dianggap penting, nilai apa yang hendak dilindungi, kelompok mana yang menerima manfaat, serta beban apa yang harus ditanggung. Karena itu, pembentukan hukum selalu mengandung dimensi politik. Namun, dalam negara konstitusional, keputusan politik tidak boleh mengubah hukum menjadi alat kekuasaan tanpa batas. Konstitusi menetapkan tujuan, prosedur, hak, kewenangan, dan mekanisme koreksi yang mengikat pembentuk maupun pelaksana hukum.

Konstitusi Indonesia menegaskan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Rumusan ini menuntut agar kekuasaan dijalankan melalui norma yang dapat diketahui, diterapkan secara konsisten, dan dapat diuji. Setelah perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, desain ketatanegaraan memperkuat pemisahan fungsi, pemilihan langsung, jaminan hak asasi manusia, dan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung tetap berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, supremasi konstitusi tidak hanya menjadi pernyataan abstrak, tetapi memperoleh saluran kelembagaan untuk memeriksa kesesuaian hukum dan tindakan negara.

Meskipun demikian, hukum dapat digunakan secara formal untuk tujuan yang menyimpang dari nilai konstitusional. Undang-undang dapat disahkan sesuai jumlah suara tetapi disusun tanpa partisipasi memadai; kewenangan dapat diberikan melalui rumusan luas yang membuka ruang tindakan sewenang-

wenang; putusan pengadilan dapat dinyatakan final namun tidak ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Situasi semacam itu menunjukkan bahwa pengujian legalitas prosedural perlu disertai pemeriksaan terhadap keadilan, rasionalitas, kesetaraan, dan dampak terhadap hak. Tantangannya bukan memilih antara politik dan hukum, melainkan memastikan agar politik hukum bekerja di dalam batas konstitusi.

Tulisan ini menggunakan pendekatan naratif dan analitis, bukan penelitian lapangan atau opini hukum untuk suatu perkara tertentu. Teks UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah, dokumen resmi pengadilan, dan literatur akademik menjadi dasar uraian. Fokus utama ialah hubungan antara desain politik hukum dan praktik supremasi konstitusi di Indonesia, termasuk proses legislasi, pengujian peraturan, kewenangan pengadilan, kepatuhan atas putusan, serta perlindungan hak. Naskah ini berusaha membedakan ketentuan hukum positif, perdebatan doktrinal, dan rekomendasi kebijakan agar pembaca dapat menilai dasar masing-masing argumen.

Argumen pokok artikel ialah bahwa supremasi konstitusi tidak otomatis terwujud hanya karena konstitusi tertulis, hierarki norma disusun, atau lembaga pengujian dibentuk. Prinsip tersebut bergantung pada mutu seluruh rantai tata kelola hukum. Legislator perlu merumuskan aturan secara terbuka dan konsisten; pemerintah harus menjalankan kewenangan sesuai tujuan dan batas; peradilan mesti independen sekaligus memberi alasan yang dapat diuji; lembaga negara harus menghormati putusan; dan masyarakat perlu dapat mengakses informasi serta pemulihan. Kualitas politik hukum pada akhirnya ditentukan oleh apakah kekuasaan mampu dibatasi, hak dapat dilindungi, dan hukum dapat dikoreksi ketika menimbulkan ketidakadilan.

1. Pengertian Politik Hukum

Politik hukum dapat dimaknai sebagai kebijakan dasar tentang hukum yang akan dibentuk, dipertahankan, diubah, atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Pengertian ini mencakup pilihan agenda legislasi, pembentukan institusi, desain sanksi, pengaturan hak dan kewajiban, arah penegakan, serta kebijakan transisi. Politik hukum bukan sekadar politik yang menggunakan bahasa hukum. Ia juga mengandung gagasan tentang peranan hukum dalam pembangunan, tata pemerintahan, perlindungan warga, distribusi sumber daya, dan penyelesaian konflik. Ia dapat dinilai melalui dokumen resmi, proses pembentukan, bentuk norma, dan pola penerapan.

Dalam arti yang lebih operasional, politik hukum dapat dianalisis pada tiga tahap. Tahap formulasi mengidentifikasi masalah publik dan menetapkan tujuan pembentukan aturan. Tahap institusional menentukan lembaga yang memperoleh kewenangan, prosedur yang harus ditempuh, dan pengawasan yang tersedia. Tahap implementasi memeriksa bagaimana aturan dijalankan, kelompok mana yang terdampak, serta apakah mekanisme koreksi dapat digunakan. Ketiga tahap tersebut saling berkaitan. Aturan yang baik di atas kertas dapat gagal karena kapasitas administrasi yang rendah, sedangkan penegakan yang konsisten terhadap norma yang diskriminatif tetap menghasilkan ketidakadilan substantif.

Politik hukum berbeda dari sekadar kehendak pemerintah yang sedang menjabat. Pemerintah dan parlemen memiliki mandat demokratis untuk menentukan prioritas, tetapi mandat tersebut tidak memberi kebebasan untuk mengabaikan konstitusi, prosedur legislasi, atau hak dasar. Arah kebijakan perlu memperoleh bentuk dalam norma yang sah, dapat dipahami, memiliki dasar kewenangan, dan dapat diuji. Dengan demikian, politik hukum menghubungkan kehendak publik dan elite dengan struktur normatif yang membatasi cara kehendak itu dapat dilaksanakan.

Politik hukum juga harus dibedakan dari penilaian bahwa semua hukum bersifat netral. Perdebatan tentang batas antara hukum dan politik menjadi unsur klasik dalam teori adjudikasi konstitusional (Post & Siegel, 2007; Tushnet, 2004). Norma dapat mencerminkan kompromi, dominasi, atau konflik sosial. Sebagai contoh, aturan perizinan menentukan distribusi akses ekonomi dan ruang hidup; hukum pidana menentukan perilaku yang dapat dikenai sanksi dan siapa yang berisiko lebih besar berhadapan dengan aparat; hukum pemilu membentuk persaingan kekuasaan. Analisis politik hukum menanyakan alasan dan akibat pilihan tersebut, termasuk apakah prosesnya inklusif dan apakah kelompok yang terkena dampak dapat berpartisipasi. Pertanyaan ini tidak menggantikan analisis doktrinal, tetapi melengkapinya.

Dalam perspektif konstitusional, politik hukum harus bergerak di dalam kerangka nilai yang lebih tinggi daripada keputusan mayoritas sesaat. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 memuat orientasi dasar mengenai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pasal-pasal konstitusi menerjemahkan sebagian orientasi tersebut menjadi mandat, larangan, hak, dan prosedur. Hubungan antara nilai, teks, dan kebijakan membutuhkan penafsiran yang bertanggung jawab. Karena itu, perdebatan mengenai arah politik hukum harus mengemukakan dasar konstitusional secara terbuka, bukan menganggap bahwa setiap kebijakan populer otomatis sesuai dengan konstitusi.

2. Supremasi Konstitusi dan Konstitusionalisme

Supremasi konstitusi berarti bahwa konstitusi menjadi norma tertinggi dalam tata hukum dan mengikat seluruh cabang kekuasaan. Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan administratif, dan tindakan pejabat harus memiliki dasar kewenangan serta tidak bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip tersebut mengubah konstitusi dari dokumen simbolik menjadi hukum yang dapat membatasi pembentuk undang-undang dan pemerintah. Dalam

sistem yang menempatkan parlemen sebagai pembentuk hukum, mayoritas legislatif tetap tunduk pada batas konstitusional yang melindungi prosedur demokrasi dan hak individu.

Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa kekuasaan perlu diatur, dibatasi, dan dipertanggungjawabkan melalui norma serta lembaga. Ia mencakup supremasi konstitusi, pemisahan atau pembagian kekuasaan, jaminan hak, kepastian hukum, dan tersedianya mekanisme pengujian. Konstitusi dapat dipatuhi secara formal tetapi konstitusionalisme tetap lemah apabila pejabat mengendalikan pengawas, membatasi oposisi, atau menggunakan hukum untuk menekan kritik. Sebaliknya, perdebatan sengit antarlembaga tidak selalu menunjukkan kegagalan apabila diselesaikan melalui proses hukum yang transparan dan mengikat.

Supremasi konstitusi memiliki dimensi normatif dan institusional. Dimensi normatif menempatkan nilai dan pasal konstitusi sebagai dasar untuk menilai sah atau tidaknya peraturan. Dimensi institusional memastikan adanya forum, prosedur, dan pihak yang dapat memohon pengujian. Dimensi sosial berkaitan dengan penerimaan masyarakat terhadap konstitusi sebagai aturan dasar bersama. Ketiga dimensi tidak selalu sejalan: mekanisme pengujian dapat tersedia, tetapi sulit diakses; putusan dapat mengikat secara hukum, tetapi tidak dipatuhi; atau warga dapat mendukung konstitusi, namun tidak mengetahui cara menggunakan hak konstitusionalnya.

Konstitusi berfungsi sebagai aturan politik sekaligus janji publik. Kajian komparatif juga menunjukkan bahwa daya tahan konstitusi bergantung pada desain dan praktik kelembagaan, bukan semata usia atau panjang teks (Elkins et al., 2009). Sebagai aturan politik, ia menentukan bagaimana lembaga dibentuk, memperoleh mandat, dan saling membatasi. Sebagai janji publik, ia menjamin hak dan menetapkan tujuan penyelenggaraan negara. Pemahaman ini menunjukkan bahwa konstitusi bukan hanya urusan hakim dan ahli hukum. Kebijakan pendidikan, kesehatan, lingkungan, ekonomi, keamanan, dan

pemerintahan daerah dapat memunculkan persoalan konstitusional apabila menyentuh hak atau melampaui kewenangan. Pengawasan konstitusional karenanya perlu hadir dalam proses perencanaan, bukan hanya setelah sengketa terjadi.

Konstitusionalisme juga mengingatkan bahwa hukum tertinggi perlu ditafsirkan tanpa menghilangkan perubahan sosial. Konstitusi yang terlalu kaku dapat kesulitan menjawab persoalan baru, sedangkan tafsir yang terlalu bebas dapat mengganti pilihan pembentuk konstitusi dengan preferensi hakim atau eksekutif. Mekanisme perubahan formal dalam Pasal 37 UUD 1945 menyediakan jalur perubahan, sementara penafsiran konstitusi menerapkan norma yang ada pada perkara baru. Keduanya perlu dibedakan: pengadilan menjelaskan makna dalam perkara, sedangkan amendemen mengubah teks melalui prosedur khusus yang melibatkan lembaga yang diberi kewenangan.

3. Fondasi Konstitusional Indonesia

UUD 1945 hasil perubahan menyediakan dasar bagi sistem hukum dan politik Indonesia. Pembukaan memuat tujuan pembentukan pemerintahan dan nilai dasar negara. Batang tubuh mengatur bentuk negara, kedaulatan rakyat, negara hukum, struktur lembaga, proses legislasi, kekuasaan kehakiman, pemilu, pemerintahan daerah, keuangan negara, serta hak asasi manusia. Membaca konstitusi secara utuh berarti menghubungkan pasal-pasal, bukan menafsirkan satu ketentuan secara terisolasi. Prinsip demokrasi, negara hukum, persatuan, dan perlindungan hak dapat saling menguatkan, tetapi dalam perkara konkret mungkin juga perlu diseimbangkan melalui penalaran yang terbuka.

Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Rumusan ini penting karena menautkan legitimasi demokratis dengan aturan konstitusional. Kedaulatan rakyat tidak identik dengan kewenangan tanpa batas dari lembaga yang

memperoleh suara terbanyak. Ia dijalankan melalui pemilu, representasi, partisipasi, serta mekanisme hukum. Pasal 1 ayat (3) mengenai negara hukum menempatkan kekuasaan pada kerangka norma, sementara prinsip kedaulatan memberi arah bahwa norma harus melayani warga, bukan hanya memudahkan administrasi kekuasaan.

Bab XA UUD 1945 memuat jaminan hak asasi manusia, termasuk hak hidup, kebebasan dari diskriminasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas kepastian hukum yang adil, kebebasan berserikat dan berpendapat, hak memperoleh informasi, serta hak kesejahteraan. Pasal 28J menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk tujuan tertentu dalam masyarakat demokratis. Ketentuan ini tidak memberi cek kosong kepada negara. Pembatasan harus memiliki dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan, serta proporsionalitas dan tidak boleh menghapus inti hak.

Perubahan UUD 1945 membangun desain checks and balances yang berbeda dari pemusatan kekuasaan eksekutif sebelumnya. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung, masa jabatan dibatasi, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPD mewakili daerah dalam lingkup kewenangan tertentu, dan kekuasaan kehakiman dinyatakan merdeka. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan kewenangan khusus, sementara Mahkamah Agung tetap menjadi puncak peradilan umum dan menguji peraturan di bawah undang-undang. Desain ini berupaya mengurangi dominasi satu lembaga, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi praktik politik dan budaya institusional.

Pancasila sebagai dasar negara memberikan konteks nilai bagi penafsiran konstitusi dan pembentukan hukum. Nilai Pancasila tidak seharusnya digunakan sebagai rumusan abstrak untuk membatasi kritik atau mengesampingkan jaminan hak. Penggunaannya memerlukan argumentasi yang menjelaskan keterkaitan antara nilai tertentu, pasal konstitusi, dan

persoalan konkret. Dengan cara ini, Pancasila dapat berfungsi sebagai sumber orientasi bagi hukum yang menghargai kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial, bukan sebagai slogan yang kebal dari pengujian publik.

4. Perkembangan Sejarah Politik Hukum

Perkembangan politik hukum Indonesia memperlihatkan bagaimana desain hukum berubah mengikuti struktur kekuasaan dan pergulatan sosial. Pada awal kemerdekaan, pembentukan negara berlangsung di bawah tekanan mempertahankan kedaulatan, menyatukan wilayah, dan membangun administrasi. Konstitusi dan praktik ketatanegaraan mengalami perubahan dalam masa yang berbeda, termasuk berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejarah ini menunjukkan bahwa keberlakuan norma dan legitimasi politik dapat saling berinteraksi secara kompleks.

Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kekuasaan eksekutif terpusat dan ruang kompetisi politik sangat terbatas. Hukum digunakan untuk mengorganisasi pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian politik dan pembatasan kebebasan. Pengalaman tersebut penting untuk memahami mengapa Reformasi menekankan pembatasan masa jabatan, pemisahan kekuasaan, independensi peradilan, kebebasan pers, serta mekanisme pemilu yang lebih kompetitif. Pelajaran sejarah bukan bahwa setiap kebijakan negara pada masa lalu tidak memiliki fungsi, melainkan bahwa efisiensi pemerintahan tanpa kontrol dapat mengakibatkan konsentrasi kekuasaan dan lemahnya perlindungan warga.

Perubahan 1998 membuka proses reformasi hukum dan konstitusi. Empat tahap perubahan UUD 1945 pada 1999–2002 mengubah banyak aspek desain ketatanegaraan, termasuk pembatasan masa jabatan presiden, penguatan parlemen, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan penambahan bab hak

asasi manusia. Sejumlah undang-undang baru memperbaiki aturan pemilu, partai politik, pemerintahan daerah, dan lembaga pengawasan. Perubahan berlangsung melalui kompromi politik dan tidak seluruh persoalan terselesaikan. Namun, reformasi menghadirkan mekanisme baru agar konflik kekuasaan dapat diproses melalui hukum dan kompetisi elektoral, bukan pemaksaan sepihak.

Dalam dua dekade terakhir, agenda politik hukum sering dipengaruhi kebutuhan harmonisasi regulasi, percepatan pembangunan, investasi, keamanan, dan reformasi birokrasi. Kecepatan dianggap penting untuk merespons persaingan ekonomi dan persoalan lintas sektor. Pada saat yang sama, penggunaan metode omnibus, pendelegasian pengaturan ke peraturan pelaksana, dan pembentukan regulasi melalui prosedur darurat menimbulkan pertanyaan tentang partisipasi, kepastian, dan pengawasan. Perdebatan ini tidak dapat disederhanakan sebagai pilihan antara pembangunan dan hak. Persoalan utamanya ialah bagaimana tujuan kebijakan diraih dengan prosedur yang konstitusional dan dampak yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembacaan sejarah membantu menghindari anggapan bahwa supremasi konstitusi adalah produk satu reformasi yang selesai. Prinsip ini perlu diperkuat setiap kali terjadi perubahan ekonomi, teknologi, hubungan pusat-daerah, atau orientasi politik. Institusi yang dibentuk pada satu periode dapat menghadapi tekanan baru pada periode berikutnya. Karena itu, evaluasi atas politik hukum harus melihat trajektori: apakah perubahan memperluas akuntabilitas atau justru menggeser kekuasaan ke ruang yang kurang transparan; apakah institusi memperoleh kapasitas dan independensi; serta apakah warga semakin mudah menggunakan hak konstitusionalnya.

5. Hierarki Norma dan Pembentukan Peraturan

Sistem peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur jenis dan hierarki norma, dengan UUD 1945 berada pada puncak tata hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, memuat asas, tahapan, teknik penyusunan, dan hierarki peraturan. Dalam Pasal 7, susunan mencakup UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Peraturan lain juga diakui sesuai Pasal 8 apabila diperintahkan oleh aturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Hierarki norma mengandung implikasi praktis. Peraturan lebih rendah tidak boleh mengubah, mengurangi, atau meniadakan ketentuan yang ditetapkan oleh norma lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan, konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme pengujian atau penyelarasan. Akan tetapi, tumpang tindih tidak selalu berupa konflik teks yang sederhana. Peraturan dapat memakai istilah yang berbeda untuk persoalan sama, membebankan kewajiban yang tidak konsisten, atau memberi delegasi terlalu luas sehingga menimbulkan banyak aturan turunan. Harmonisasi karena itu perlu dilakukan sebelum pengesahan dan dievaluasi setelah aturan berlaku.

Asas pembentukan peraturan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, serta keterbukaan. Asas ini menjadi standar untuk menilai mutu legislasi. Kejelasan tujuan meminta pembentuk hukum mengidentifikasi masalah dan hasil yang hendak dicapai. Kesesuaian materi mencegah suatu instrumen dipakai untuk mengatur perkara yang seharusnya ditempatkan pada tingkat norma berbeda. Keterbukaan menghendaki proses yang dapat diikuti dan memberi akses pada naskah serta alasan kebijakan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengakui metode omnibus dalam pembentukan peraturan dan memperkuat partisipasi masyarakat yang bermakna. Penggunaan metode omnibus dapat menyederhanakan perubahan lintas undang-undang, tetapi menambah tuntutan transparansi karena satu instrumen dapat memuat banyak perubahan dan memengaruhi kelompok berbeda. Pembentuk undang-undang perlu menyediakan naskah yang mudah ditelusuri, daftar norma yang diubah, penjelasan dampak, dan kesempatan bagi pihak terdampak untuk memberi masukan. Konsolidasi hukum tidak boleh membuat isi legislasi semakin sulit dipahami atau menghilangkan kesempatan pemeriksaan yang teliti.

Perencanaan legislasi melalui program pembentukan undang-undang membantu menghubungkan agenda pemerintah dan parlemen. Namun, agenda yang tercantum tidak dengan sendirinya menjamin mutu atau prioritas yang tepat. Proses perlu menilai urgensi, kecukupan bukti, konsekuensi fiskal, dampak pada hak, dan keselarasan dengan peraturan yang ada. Ketika sebuah rancangan muncul di luar rencana, alasan perubahan agenda perlu diumumkan dan diperdebatkan. Keterbukaan mengenai jadwal dan naskah memungkinkan publik mengikuti perubahan substansi, bukan hanya mengetahui hasil akhir setelah pengesahan.

6. Partisipasi Publik dan Legitimasi Legislasi

Partisipasi publik dalam pembentukan hukum memiliki dasar demokratis sekaligus epistemik. Dasar demokratis mengakui bahwa warga yang terdampak berhak ikut menyampaikan pandangan. Dasar epistemik mengakui bahwa masyarakat, organisasi profesi, pelaku usaha, pekerja, akademisi, dan komunitas lokal memiliki pengetahuan yang dapat memperbaiki rancangan. Partisipasi yang bermakna bukan hanya membuka pintu konsultasi, tetapi memastikan informasi tersedia, waktu cukup, cara penyampaian beragam, dan masukan memperoleh tanggapan yang dapat ditelusuri.

Konsultasi publik akan kehilangan legitimasi bila dilaksanakan setelah substansi utama diputuskan, peserta dipilih secara sempit, atau dokumen yang dibahas tidak sama dengan rancangan yang akhirnya disahkan. Pembentuk undang-undang perlu mencatat siapa yang dikonsultasikan, ringkasan pandangan, perubahan yang dilakukan, dan alasan menolak rekomendasi penting. Catatan ini memberi bukti bahwa masukan dipertimbangkan, meskipun tidak semua permintaan dapat diterima. Publikasi tersebut juga memudahkan peneliti dan pengadilan menilai apakah proses partisipasi sesuai prinsip keterbukaan dan partisipasi bermakna.

Partisipasi memerlukan perhatian terhadap ketimpangan sumber daya. Kelompok dengan staf hukum, akses media, dan hubungan institusional lebih mudah hadir daripada warga yang bekerja dengan upah harian, tinggal jauh dari pusat keputusan, atau mengalami hambatan bahasa maupun disabilitas. Mekanisme perlu menawarkan konsultasi lokal, format daring dan luring, ringkasan bahasa sederhana, penerjemahan, aksesibilitas, serta waktu untuk berdialog. Pemerintah juga dapat membiayai riset independen atau meminta kajian dampak yang dapat dibaca publik, agar debat tidak dikuasai oleh aktor yang paling memiliki sumber daya.

Partisipasi bermakna bukan berarti setiap kebijakan harus memperoleh persetujuan semua pihak. Dalam masyarakat plural, kesepakatan penuh sering tidak mungkin dan keputusan tetap harus dibuat oleh lembaga yang memperoleh mandat. Namun, lembaga perlu menunjukkan bahwa alasan dan dampak kebijakan diuji secara terbuka. Kewajiban mendengar tidak identik dengan kewajiban menerima semua masukan; sebaliknya, kewajiban menjelaskan penolakan menjadi bagian dari akuntabilitas. Prosedur tersebut mengurangi risiko bahwa konsultasi hanya menjadi pembenaran setelah keputusan politik diambil.

Legitimasi legislasi memiliki setidaknya tiga unsur yang saling mendukung: legalitas prosedur, kualitas deliberasi, dan kesesuaian substantif dengan

konstitusi. Legalitas memastikan kewenangan dan tahapan formal ditaati. Deliberasi menunjukkan bahwa alasan, bukti, dan alternatif dipertimbangkan. Kesesuaian substantif menilai apakah aturan menghormati hak, kesetaraan, pembatasan kekuasaan, dan prinsip konstitusional lainnya. Ketiganya tidak saling menggantikan. Proses terbuka tidak dapat membenarkan pelanggaran hak, sementara norma yang tujuannya baik tetap dapat kehilangan legitimasi apabila dibuat dengan cara yang menutup partisipasi.

7. Pemisahan Kekuasaan dan Arsitektur Kelembagaan

Pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial Indonesia tidak berarti setiap lembaga bekerja secara terisolasi. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki fungsi yang berbeda, tetapi juga berinteraksi melalui legislasi, pengawasan, pengangkatan, anggaran, dan penyelesaian sengketa. UUD 1945 mendesain relasi tersebut agar kewenangan tidak terkonsentrasi pada satu pusat. Keseimbangan ini bergantung pada kemampuan setiap lembaga menjalankan mandatnya, menghormati batas lembaga lain, dan menerima pemeriksaan apabila menggunakan kewenangan secara berlebihan.

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang bersama Presiden, serta fungsi anggaran dan pengawasan. Presiden menjalankan pemerintahan, mengajukan rancangan undang-undang, dan memiliki kewenangan eksekutif dalam batas konstitusi. DPD memiliki peran tertentu dalam legislasi yang berkaitan dengan daerah, otonomi, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya tertentu. Ketidakseimbangan kapasitas antara lembaga dapat membuat satu aktor mendominasi agenda. Karena itu, desain formal perlu disertai akses informasi, dukungan staf profesional, jadwal kerja yang dapat diprediksi, dan proses pengawasan yang terbuka.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan syarat supremasi konstitusi karena sengketa kewenangan dan hak memerlukan forum yang tidak tunduk kepada pihak yang sedang diperiksa. Independensi mencakup jaminan

kelembagaan, keamanan jabatan, proses pengangkatan yang kredibel, anggaran memadai, dan kebebasan memutus perkara. Independensi tidak membebaskan hakim dari etik dan kewajiban memberi alasan. Pengawasan etik yang transparan justru dapat melindungi peradilan dari tekanan politik, selama mekanismenya tidak digunakan untuk mengintimidasi hakim karena isi putusan yang tidak disukai.

Lembaga negara independen seperti penyelenggara pemilu, lembaga audit, komisi hak asasi manusia, ombudsman, serta lembaga antikorupsi memainkan peranan dalam mengisi ruang antara cabang utama. Mandat mereka harus cukup jelas agar tidak berkompetisi secara tidak perlu, dan cukup terlindungi agar dapat memeriksa pihak yang berkuasa. Pemilihan pimpinan melalui proses terbuka, kriteria kompetensi, pengungkapan konflik kepentingan, dan evaluasi kinerja yang independen akan memperkuat legitimasi. Kelembagaan yang banyak tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas jika koordinasi, akses data, atau tindak lanjut rekomendasi lemah.

Checks and balances juga memiliki dimensi politik sehari-hari. Parlemen yang didominasi koalisi pemerintah mungkin tetap dapat menjalankan pengawasan, tetapi insentif untuk mengkritik kebijakan dapat berkurang. Pengadilan dapat menghadapi tekanan opini atau kepentingan. Lembaga pengawas dapat bergantung pada keputusan anggaran yang dibuat pihak yang diawasi. Mitigasi tidak dapat bertumpu pada harapan moral individu semata. Aturan transparansi, masa jabatan, perlindungan pelapor, akses publik pada proses seleksi, serta kewajiban menjawab temuan membantu mengurangi ketergantungan pada goodwill aktor.

8. Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi lahir dari perubahan UUD 1945 sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga konstitusi dan menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Pasal 24C ayat (1) memberikan kewenangan menguji

undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Pasal 24C ayat (2) memberikan kewajiban memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Putusannya bersifat final pada lingkup kewenangan tersebut.

Pengujian undang-undang memberikan jalur untuk mengoreksi norma yang diduga melanggar hak atau melampaui kewenangan pembentuk. Pemohon perlu memenuhi kedudukan hukum sesuai kerugian hak konstitusional yang didalilkan. Pengujian dapat berfokus pada substansi pasal maupun proses pembentukannya. Mahkamah menilai norma dan argumentasi konstitusional; ia tidak bertindak sebagai legislator umum atau pengawas seluruh keputusan administrasi. Batas kewenangan ini penting agar mekanisme pengujian tetap terarah dan pembagian tugas antara peradilan konstitusi, peradilan administrasi, dan lembaga politik dapat dipahami.

Putusan konstitusional dapat memiliki amar yang berbeda: mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima; pengabulan dapat disertai penafsiran bersyarat atau konsekuensi atas keberlakuan norma. Remedinya perlu cukup jelas untuk mengatasi inkonstitusionalitas dan cukup terukur agar tidak mengambil alih pilihan kebijakan yang secara konstitusional masih terbuka. Doktrin remedial seperti penundaan akibat, perumusan norma baru, atau pemberian waktu kepada legislator menimbulkan perdebatan mengenai batas peran pengadilan. Setiap teknik membutuhkan alasan yang mempertimbangkan kepastian hukum dan perlindungan hak.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi menuntut independensi sekaligus akuntabilitas argumentatif. Kajian Simon Butt (2015) dan Siregar (2015) menunjukkan bahwa kerja Mahkamah selalu berlangsung dalam konteks hukum-politik, sehingga transparansi dan argumentasi

putusan menjadi penopang legitimasi. Publik perlu memahami bagaimana hakim menafsirkan teks, sejarah, struktur, prinsip, dan konsekuensi sebuah aturan. Perbedaan pendapat atau dissenting opinion dapat menambah pemahaman atas isu dan menunjukkan bahwa hasil putusan merupakan proses penalaran, bukan sekadar kehendak satu hakim. Kualitas putusan tidak diukur hanya dari siapa yang menang, tetapi dari konsistensi metode, ketepatan menjawab dalil, keterbukaan konflik kepentingan, dan keterlaksanaan amar (Indra et al., 2023; Mukhlis et al., 2025).

Pengujian konstitusional memiliki keterbatasan. Perdebatan komparatif menilai judicial review sebagai mekanisme yang dapat melindungi hak, tetapi juga mempertanyakan legitimasi demokratis ketika hakim menggantikan pilihan legislatif (Ferejohn, 2002; Waldron, 2006). Akses pada kuasa hukum dan dokumen dapat menjadi hambatan bagi pemohon; perkara memerlukan waktu; kerugian yang belum terjadi mungkin sulit dibuktikan; dan putusan tidak selalu dapat menyelesaikan akar persoalan kebijakan. Mahkamah juga bergantung pada lembaga lain untuk pelaksanaan. Karena itu, pengujian harus dilengkapi dengan penilaian konstitusional sebelum legislasi disahkan, pengawasan parlemen, mekanisme pengaduan administratif, serta akses informasi publik. Pengadilan adalah salah satu pengaman, bukan pengganti bagi politik hukum yang baik.

9. Mahkamah Agung dan Fragmentasi Pengujian Norma

UUD 1945 membagi kewenangan pengujian peraturan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. MK menguji undang-undang terhadap UUD, sedangkan MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Pembagian ini mengikuti posisi masing-masing lembaga dan menghasilkan dua jalur yang berbeda. Dalam praktik, suatu persoalan dapat melibatkan norma pada lebih dari satu tingkat: undang-undang menjadi dasar bagi peraturan pemerintah atau peraturan menteri, sementara

warga menggugat tindakan administratif yang menerapkannya. Koordinasi penalaran antarlembaga karenanya penting untuk menghindari hasil yang saling bertentangan.

Fragmentasi pengujian dapat menimbulkan persoalan ketika pengujian terhadap undang-undang dan aturan pelaksanaannya berjalan terpisah. Pemohon mungkin perlu menempuh forum, prosedur, dan tenggat yang berbeda. Norma yang dianggap bermasalah dapat tetap diterapkan selama proses berlangsung, sedangkan keputusan pada satu tingkat dapat memengaruhi perkara di tingkat lain. Solusi tidak hanya berupa pemindahan seluruh kewenangan ke satu lembaga. Evaluasi perlu membandingkan akses, kecepatan, kompetensi, dampak pada independensi, serta konsekuensi bagi kesatuan tata hukum.

Peradilan tata usaha negara menyediakan mekanisme untuk menguji keputusan atau tindakan administrasi pemerintah sesuai kewenangan yang berlaku. Jalur ini berbeda dari pengujian norma abstrak karena fokusnya pada tindakan konkret, kewenangan pejabat, prosedur, dan kerugian penggugat. Warga mungkin memerlukan lebih dari satu upaya hukum apabila kerugiannya bersumber dari undang-undang, peraturan pelaksana, dan keputusan individual. Panduan publik yang jelas mengenai forum, syarat, bantuan hukum, dan hubungan antarsaluran dapat mengurangi hambatan dan mencegah hak prosedural menjadi sekadar formalitas.

Koherensi pengujian norma dapat diperkuat melalui publikasi putusan yang mudah dicari, pengindeksan isu konstitusional, sitasi antarputusan, dan dialog kelembagaan yang menghormati independensi masing-masing pengadilan. Forum koordinasi tidak boleh mengarahkan hasil perkara atau mengurangi kewenangan hakim. Tujuannya adalah berbagi informasi tentang akibat sistemik, menyelaraskan administrasi perkara, dan memastikan bahwa putusan pada satu tingkat diketahui oleh lembaga lain. Kajian empiris

mengenai lama proses, akses pemohon, dan tindak lanjut putusan dapat memberi dasar bagi reformasi yang lebih terukur.

Perdebatan mengenai konsentrasi kewenangan judicial review di MK perlu dinilai dengan hati-hati. Pendukung integrasi menekankan konsistensi hierarki dan akses satu pintu untuk menguji norma. Pihak yang berhati-hati mengingatkan beban perkara, perbedaan karakter pengujian, dan kebutuhan menjaga kapasitas MA dalam mengawasi peraturan di bawah undang-undang. Alternatifnya meliputi penguatan harmonisasi, mekanisme rujukan, perluasan akses perkara, atau koordinasi putusan. Pilihan institusional perlu melalui kajian konstitusional dan konsultasi terbuka, bukan hanya didorong oleh perkara tertentu atau kepentingan sesaat.

10. Proses Legislasi dan Kualitas Hukum

Kualitas politik hukum terlihat paling langsung dalam mutu proses legislasi. Undang-undang yang baik mengidentifikasi persoalan publik secara tepat, menetapkan tujuan yang terukur, membandingkan alternatif, memperhitungkan dampak hak dan anggaran, serta menetapkan mekanisme evaluasi. Rancangan perlu disertai naskah akademik dan data yang relevan, bukan semata alasan umum. Jika persoalan sebenarnya terkait kapasitas implementasi, penambahan sanksi atau kewajiban baru belum tentu menyelesaikannya. Analisis masalah yang kurang tepat akan menghasilkan regulasi yang rumit tetapi tidak efektif.

Proses legislasi kerap menghadapi tekanan waktu dan kepentingan koalisi. Pembahasan cepat dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, tetapi kecepatan harus diimbangi transparansi yang lebih kuat, akses pada versi naskah, dan penjelasan atas perubahan substantif. Penggunaan prosedur yang terburu-buru berisiko membuat konsekuensi norma tidak terlihat, memicu gugatan, dan menambah ketidakpastian. Jadwal publik, risalah rapat, daftar perubahan, dan akses kepada dokumen pendukung membantu

memastikan bahwa masyarakat dapat menilai bukan saja isi akhir, tetapi bagaimana keputusan terbentuk.

Omnibus law menawarkan cara mengubah berbagai ketentuan lintas undang-undang melalui satu instrumen. Secara administratif, teknik ini berpotensi mengurangi tumpang tindih dan mempercepat perubahan. Namun, satu paket yang besar juga dapat mengurangi keterbacaan dan menggabungkan persoalan yang memerlukan pertimbangan berbeda. Karena itu, pembentuk undang-undang perlu menyediakan matriks pasal sebelum dan sesudah, alasan setiap perubahan, daftar kelompok terdampak, serta penjelasan tentang keterkaitan antarbagian. Pengawasan konstitusional atas proses perlu memastikan partisipasi bermakna dan kejelasan rumusan tidak hilang dalam upaya konsolidasi.

Delegasi kewenangan dari undang-undang kepada peraturan pelaksana diperlukan untuk mengatur rincian teknis. Namun, delegasi yang terlalu luas dapat memindahkan keputusan penting dari parlemen ke eksekutif dan mengurangi pengawasan publik. Materi yang berkaitan dengan pembatasan hak, sanksi, atau struktur kewenangan sebaiknya ditetapkan dengan dasar legislasi yang memadai. Peraturan pelaksana perlu tetap berada dalam ruang delegasi, disusun secara transparan, dan dapat diuji. Legislator harus memantau apakah peraturan turunan menjabarkan atau justru mengubah maksud undang-undang.

Konsistensi regulasi juga berhubungan dengan teknik perumusan. Istilah yang tidak didefinisikan, pasal dengan rujukan silang yang keliru, ketentuan peralihan yang ambigu, dan masa berlaku yang tidak jelas menciptakan ruang diskresi. Ketidakjelasan dapat menguntungkan pihak yang memiliki akses pada penafsir atau menambah risiko sanksi bagi warga yang tidak memahami aturan. Penyusunan yang cermat, konsolidasi naskah, dan pengujian keterbacaan sebelum pengesahan merupakan bagian dari keadilan hukum.

Bahasa hukum yang jelas bukan sekadar urusan editorial; ia menentukan akses pada hak dan kewajiban.

11. Politik Hukum Eksekutif dan Kewenangan Diskresi

Pemerintah menjalankan undang-undang melalui regulasi, keputusan administrasi, layanan, penegakan, dan penggunaan anggaran. Pada tahap ini, politik hukum dapat berubah melalui pedoman internal, prioritas pengawasan, cara menafsirkan kewenangan, atau penentuan siapa yang menerima manfaat. Diskresi diperlukan ketika aturan tidak mungkin merinci seluruh keadaan atau ketika pemerintah harus merespons kebutuhan konkret. Namun, diskresi tetap harus memiliki dasar kewenangan, tujuan yang relevan, alasan tertulis, proporsionalitas, dan saluran keberatan.

Kewenangan administratif yang luas dapat menghasilkan keputusan yang berbeda untuk perkara serupa. Konsistensi bukan berarti mengabaikan konteks, tetapi menuntut pejabat menjelaskan alasan perlakuan berbeda dan menunjukkan bahwa faktor relevan dipertimbangkan. Pedoman keputusan, publikasi kriteria, pencatatan alasan, dan tinjauan internal dapat mengurangi kesewenang-wenangan. Warga memerlukan akses pada dokumen serta mekanisme koreksi yang tidak membebankan pembuktian secara mustahil. Tanpa kewajiban memberi alasan, diskresi mudah dipahami sebagai hak pejabat untuk memutus sesuka hati.

Kebijakan pemerintah dapat membatasi hak melalui perizinan, pengawasan, pengumpulan data, penertiban, atau penegakan pidana. Setiap pembatasan harus diuji dari segi dasar hukum, tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan antara manfaat publik dan kerugian hak. Prinsip proporsionalitas membantu menilai apakah tindakan yang digunakan paling ringan untuk mencapai tujuan yang sah. Misalnya, jika kewajiban administratif dapat dipenuhi melalui koreksi atau peringatan, penggunaan sanksi berat sejak awal perlu memiliki

justifikasi kuat. Penilaian demikian mendorong administrasi yang efektif sekaligus menghormati warga.

Keadaan darurat dan krisis menimbulkan kebutuhan bertindak cepat, tetapi juga meningkatkan risiko pemusatan kewenangan. Perppu dapat diterbitkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai Pasal 22 UUD 1945 dan harus mendapat persetujuan DPR pada persidangan berikutnya; syarat serta pengujiannya berkembang melalui putusan MK. Kewenangan darurat seharusnya dibatasi pada kebutuhan yang jelas, memiliki jangka waktu, dilaporkan kepada parlemen, dan dievaluasi. Ketentuan sementara yang berpengaruh pada hak perlu ditinjau ulang setelah keadaan berubah agar pengecualian tidak berubah menjadi tata kelola permanen.

Pengawasan atas eksekutif dilakukan oleh parlemen, pengadilan, lembaga audit, ombudsman, pengawas sektor, media, dan publik. Masing-masing saluran memiliki mandat dan batas yang berbeda. Pengawasan yang efektif memerlukan akses pada data, perlindungan pelapor, koordinasi, dan tindak lanjut. Pemerintah perlu menyediakan sistem yang merekam dasar keputusan dan penggunaan kewenangan sehingga pemeriksaan dapat berjalan tanpa mengandalkan ingatan pejabat. Dokumentasi yang baik juga melindungi aparatur dari tuduhan yang tidak berdasar dan membantu masyarakat memahami alasan kebijakan.

12. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Pelajaran Prosedural

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja menjadi penting dalam diskusi tentang proses legislasi dan supremasi konstitusi. Mahkamah menyatakan pembentukan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu tertentu, sembari menetapkan konsekuensi terhadap keberlakuan norma jika perbaikan tidak dilakukan. Putusan ini menunjukkan bahwa pengujian formil dapat menilai bukan hanya

apakah suatu lembaga berwenang, melainkan juga apakah tahapan pembentukan memenuhi asas dan prosedur konstitusional.

Putusan 91 menyoroti pentingnya partisipasi bermakna dalam legislasi, termasuk hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Ketiga unsur ini berbeda. Didengar berarti tersedia kesempatan menyampaikan pandangan; dipertimbangkan berarti masukan masuk ke dalam proses penalaran pembentuk undang-undang; dijelaskan berarti pembentuk memberikan alasan mengenai tindak lanjutnya. Mekanisme ini tidak mewajibkan legislator menerima seluruh pendapat, tetapi mendorong proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman tersebut relevan bagi setiap rancangan dengan dampak luas dan perubahan lintas sektor.

Tindak lanjut putusan memperlihatkan bahwa konsekuensi hukum tidak berhenti pada saat amar diucapkan. Pemerintah dan DPR perlu menentukan bagaimana memperbaiki aturan, mempertahankan kepastian hukum, dan memenuhi batas yang ditetapkan. Tindak lanjut melalui produk hukum baru dapat menjadi respons, tetapi tetap dapat dinilai dari segi pemenuhan substansi perintah, partisipasi, dan kepastian. Jika lembaga politik mematuhi secara minimal atau mengulang kekurangan prosedural, otoritas pengadilan dan kepercayaan publik dapat terdampak. Di sisi lain, putusan perlu dirumuskan secara cukup jelas agar lembaga pelaksana mengetahui standar yang harus dipenuhi.

Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian dan koreksi konstitusional. Pembatalan mendadak atas keseluruhan aturan dapat menciptakan kekosongan dan mengganggu hubungan hukum yang sudah terbentuk; mempertahankan norma tanpa perbaikan dapat membiarkan cacat konstitusional berlanjut. Putusan bersyarat berusaha mengelola transisi tersebut, tetapi memindahkan sebagian tanggung jawab kepada legislatif dan eksekutif. Desain remedial perlu menimbang akibat bagi warga, perusahaan,

pekerja, dan layanan publik, serta memberi tenggat dan kriteria kepatuhan yang dapat dipahami.

Pelajaran lebih luas ialah pentingnya merancang proses legislasi yang baik sebelum perkara sampai ke pengadilan. Pemeriksaan formil oleh MK dapat menjadi koreksi terakhir, tetapi biaya sosial dan ekonomi sengketa dapat dikurangi melalui publikasi naskah sejak awal, konsultasi yang dapat dilacak, risalah rapat lengkap, dan pengujian dampak. Putusan pengadilan dapat menjelaskan standar dan memulihkan hak, tetapi tidak dapat menggantikan tanggung jawab politik DPR dan pemerintah untuk melibatkan publik secara tulus.

13. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Integritas Konstitusional

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji ketentuan syarat usia calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu. Mahkamah memberi pemaknaan bahwa persyaratan usia paling rendah tetap berlaku, dengan pengecualian bagi calon yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Amar tersebut mengubah cakupan penerapan pasal yang diuji dan menjadi objek perdebatan luas mengenai batas penafsiran yudisial, open legal policy, konsistensi putusan, serta persepsi konflik kepentingan.

Analisis konstitusional atas perkara ini perlu memisahkan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah pemohon memiliki kedudukan hukum dan apakah isu yang diajukan berada dalam kewenangan MK. Kedua, apakah syarat usia merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang atau dapat diuji secara substantif atas dasar prinsip konstitusi. Ketiga, apakah solusi yang dipilih memiliki dasar penafsiran yang konsisten dan tidak melampaui kewenangan. Keempat, bagaimana etika dan konflik kepentingan hakim dikelola. Memisahkan pertanyaan tersebut menghindari

penyederhanaan bahwa sengketa hanya berkaitan dengan hasil politik atau semata-mata persoalan prosedur.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyatakan Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Keputusan etik tersebut tidak membatalkan Putusan Nomor 90 secara otomatis. Pembedaan ini penting: putusan perkara memiliki akibat hukum dalam sistem pengujian, sedangkan putusan etik menilai perilaku hakim. Namun, pelanggaran etik dapat mengurangi kepercayaan terhadap integritas proses dan mendorong reformasi prosedur pencegahan konflik kepentingan.

Kasus tersebut mengilustrasikan bahwa legitimasi peradilan konstitusi bergantung pada lebih dari keabsahan formal amar. Publik memerlukan keyakinan bahwa hakim tidak memiliki kepentingan pribadi yang relevan, proses penentuan panel dan pengambilan keputusan dilakukan secara wajar, serta alasan hukum mampu bertahan terhadap kritik profesional. Standar pengunduran diri hakim, pengungkapan hubungan, publikasi jadwal dan komposisi panel, serta pemeriksaan etik yang independen dapat mengurangi risiko. Kode etik perlu diterapkan secara konsisten tanpa menjadikan hakim takut memutus perkara kontroversial sesuai penalaran hukumnya.

Perdebatan mengenai putusan MK memperlihatkan nilai konstitusional dari transparansi dan dissenting opinion. Pendapat berbeda dapat menjelaskan batas doktrin dan memberi bahan bagi perkembangan hukum berikutnya. Pengadilan yang terbuka pada kritik akademik bukan pengadilan yang kehilangan wibawa; sebaliknya, argumentasi yang dapat diperiksa meningkatkan kualitas legitimasi. Di sisi lain, kritik perlu berbasis fakta dan tidak berubah menjadi ancaman terhadap keselamatan hakim. Supremasi konstitusi memerlukan ruang untuk menilai putusan secara tajam sekaligus menghormati institusi dan proses hukum.

14. Kepatuhan terhadap Putusan dan Daya Laku Konstitusi

Putusan pengadilan konstitusi memiliki daya hukum, tetapi daya laku praktisnya bergantung pada tindakan lembaga negara. Sebagian amar dapat langsung mengubah keberlakuan norma; sebagian lainnya menuntut legislasi, peraturan teknis, perubahan anggaran, atau keputusan administratif. Bila tindak lanjut terlambat, tidak lengkap, atau berbeda dari maksud putusan, warga dapat menghadapi ketidakpastian. Daya laku konstitusi karena itu memerlukan mekanisme pemantauan, komunikasi antarlembaga, dan penjelasan publik mengenai status implementasi setiap putusan penting.

Kepatuhan bukan berarti eksekutif dan legislatif selalu setuju dengan seluruh pertimbangan pengadilan. Mereka dapat mengkritik doktrin melalui argumentasi hukum dan menggunakan kewenangan yang masih tersedia, sepanjang tidak mengabaikan amar yang mengikat. Jika putusan menyerahkan pilihan kebijakan pada pembentuk undang-undang, legislator tetap memiliki ruang merancang solusi yang berbeda, tetapi solusi tersebut harus memperbaiki cacat konstitusional yang ditemukan. Pelaksanaan yang hanya mengganti bentuk norma sambil mempertahankan substansi bermasalah dapat menjadikan putusan kehilangan arti.

Pemantauan pelaksanaan dapat dilakukan dengan matriks yang mencatat tanggal putusan, isi amar, lembaga penanggung jawab, langkah yang diperlukan, batas waktu, status regulasi, serta dampak bagi pemohon dan publik. Mahkamah dapat memperjelas konsekuensi amar dalam pertimbangan dan menerbitkan ringkasan tindak lanjut tanpa mengambil alih tugas legislatif. Parlemen dapat mengadakan rapat evaluasi, sementara pemerintah melaporkan perubahan yang dilakukan. Masyarakat sipil dan akademisi dapat mengawasi apakah substansi putusan benar-benar terwujud dalam praktik.

Putusan yang tidak dipatuhi dapat mengakibatkan erosi otoritas konstitusi secara bertahap. Bila satu lembaga dapat memilih secara selektif putusan

mana yang akan dilaksanakan, kesetaraan di hadapan hukum melemah dan warga kehilangan kepastian bahwa hak konstitusional mereka memiliki pemulihan. Oleh sebab itu, kepatuhan perlu menjadi tanggung jawab pejabat yang jelas, dengan jalur administratif dan politik untuk meminta penjelasan. Sanksi bukan satu-satunya jawaban; kemampuan melaksanakan amar perlu didukung pembagian tugas, anggaran, dan peraturan turunan yang memadai.

Pelaksanaan putusan juga harus memperhitungkan prinsip perlindungan kepercayaan dan transisi. Perubahan norma dapat memengaruhi kontrak, hak yang telah terbentuk, layanan publik, dan proses administrasi yang berjalan. Pengadilan dan legislator perlu memberi kejelasan tentang waktu keberlakuan serta perlakuan terhadap perkara yang sedang berlangsung. Kepastian hukum tidak boleh digunakan untuk mempertahankan pelanggaran hak, tetapi koreksi konstitusional perlu dirancang agar tidak menciptakan kekacauan yang dapat dihindari. Remedi yang efektif menghubungkan keadilan individual dengan perubahan sistemik.

15. Hak Konstitusional dan Akses terhadap Keadilan

Supremasi konstitusi pada akhirnya diuji melalui pengalaman warga saat menggunakan hak. Jaminan tertulis menjadi bermakna apabila seseorang dapat memperoleh informasi, bantuan hukum, forum penyelesaian, keputusan beralasan, dan pemulihan yang efektif. Hak atas pendidikan, kesehatan, lingkungan yang baik, pekerjaan, dan jaminan sosial dapat menuntut kebijakan positif; hak kebebasan berekspresi, beragama, berkumpul, dan berorganisasi menuntut negara menahan diri dari campur tangan yang tidak sah. Keduanya memerlukan institusi yang peka pada konteks dan konsekuensi kebijakan.

Akses keadilan sering terhambat oleh biaya, jarak, prosedur teknis, waktu, dan ketimpangan informasi. Pemohon mungkin tidak memahami apakah persoalannya harus diajukan ke MK, MA, peradilan tata usaha negara,

pengadilan umum, atau mekanisme pengaduan administratif. Bantuan hukum, pos konsultasi, informasi prosedur yang jelas, layanan digital dengan alternatif luring, dan perlindungan dari pembalasan dapat membantu. Mekanisme konstitusional tidak boleh dirancang sedemikian rumit sehingga hanya kelompok dengan sumber daya besar dapat menggunakannya.

Perlindungan kelompok rentan membutuhkan analisis dampak yang tidak berhenti pada kesamaan perlakuan formal. Kebijakan umum dapat memberi dampak berbeda bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, masyarakat adat, pekerja informal, dan warga di wilayah terpencil. Uji kesetaraan perlu melihat tujuan, efek, pembenaran perbedaan, serta kemungkinan akomodasi. Data terpilah membantu mendeteksi ketimpangan, tetapi harus dikumpulkan dengan perlindungan privasi dan tidak menjadi alat kategorisasi yang berbahaya. Pengadilan dan legislator memerlukan informasi empiris untuk menguji klaim dampak.

Hak atas kebebasan berekspresi berperan sebagai prasyarat pengawasan politik. Kritik terhadap pejabat, kebijakan, dan lembaga publik harus memperoleh ruang luas, termasuk ekspresi yang keras atau tidak menyenangkan, selama tidak melanggar batas konstitusional yang sah. Rumusan pidana yang kabur dapat menimbulkan efek gentar apabila warga tidak dapat memprediksi apa yang dilarang. Prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kepentingan publik membantu membedakan kritik dan ekspresi damai dari tindakan yang secara sah dapat dibatasi.

Hak atas privasi dan perlindungan data semakin penting ketika negara mengintegrasikan administrasi digital, identitas, layanan sosial, dan sistem pengawasan. Penggunaan data harus memiliki tujuan yang jelas, pembatasan akses, retensi yang proporsional, keamanan, dan mekanisme koreksi bagi warga. Algoritma yang menentukan kelayakan bantuan, risiko, atau prioritas layanan perlu dapat diperiksa dan memberi jalan bagi peninjauan manusia.

Supremasi konstitusi pada era digital menuntut agar transformasi layanan tidak menciptakan keputusan tak terlihat yang sulit digugat.

16. Supremasi Konstitusi dalam Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah memberi ruang kepada provinsi dan kabupaten/kota untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Desentralisasi mendekatkan keputusan kepada warga dan memungkinkan kebijakan menyesuaikan kebutuhan lokal. Namun, kewenangan daerah tetap berada dalam kerangka UUD 1945 dan undang-undang. Peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah tidak dapat mengurangi hak konstitusional atau melampaui pembagian urusan. Hubungan pusat-daerah karenanya merupakan arena penting politik hukum, bukan hanya persoalan administrasi.

Peraturan daerah dapat mencerminkan aspirasi lokal, tetapi juga dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau konflik dengan peraturan yang lebih tinggi. Pengawasan perlu membedakan harmonisasi yang sah dari intervensi pusat yang tidak proporsional terhadap otonomi. Mekanisme pengujian oleh MA dan pengawasan administratif perlu memiliki dasar, alasan, serta jalur keberatan. Keterlibatan warga lokal dalam pembentukan Perda membantu mengidentifikasi dampak dan memperkuat legitimasi, khususnya pada pengaturan tata ruang, layanan, sumber daya alam, dan kehidupan sosial.

Keselarasan hukum pusat dan daerah memerlukan koordinasi regulasi yang lebih dari sekadar pemeriksaan akhir. Pemerintah perlu menyediakan akses pada basis data peraturan yang mutakhir, pedoman harmonisasi, dan penjelasan mengenai pembagian kewenangan. Pemerintah daerah memerlukan dukungan tenaga perancang hukum, analisis dampak, dan kapasitas konsultasi. Tanpa kapasitas tersebut, daerah dapat mengadopsi model peraturan yang tidak sesuai konteks atau menghasilkan norma yang

berulang. Penguatan kapasitas merupakan cara menjaga kesatuan hukum tanpa menghapus keragaman kebijakan lokal.

Konflik antara keputusan pembangunan nasional dan hak masyarakat lokal menunjukkan pentingnya pendekatan konstitusional yang sensitif terhadap wilayah. Proyek infrastruktur atau eksploitasi sumber daya memerlukan keterbukaan dokumen, penilaian dampak lingkungan, konsultasi yang bermakna, dan pemulihan ketika terjadi kerugian. Partisipasi tidak seharusnya baru diberikan setelah keputusan tidak dapat diubah. Konstitusi dan peraturan yang mengakui hak warga harus diwujudkan melalui prosedur operasional yang dapat digunakan di daerah, termasuk informasi berbahasa yang dipahami dan bantuan hukum.

Pemerintah daerah dapat menjadi laboratorium inovasi politik hukum jika inovasi dibangun dengan akuntabilitas. Praktik baik seperti konsultasi anggaran, layanan pengaduan, publikasi data, perlindungan kelompok rentan, dan peninjauan peraturan dapat direplikasi setelah dievaluasi. Inovasi yang melanggar hak tidak boleh dibenarkan hanya karena dianggap sesuai budaya lokal. Prinsip konstitusi menyediakan lantai perlindungan minimum, sedangkan otonomi memberi ruang bagi kebijakan yang lebih baik daripada standar minimum tersebut.

17. Risiko dan Tantangan Politik Hukum Kontemporer

Tantangan pertama adalah legislasi yang berorientasi pada kecepatan tanpa dukungan proses deliberasi yang memadai. Pemerintah sering menghadapi kebutuhan untuk merespons masalah nyata, tetapi urgensi harus dapat dibuktikan dan tidak menghapus keterbukaan. Pembahasan yang singkat, perubahan naskah yang tidak terlacak, atau konsultasi yang hanya formal meningkatkan risiko kesalahan, gugatan, dan hilangnya kepercayaan. Waktu legislasi perlu dinilai bersama kompleksitas dan dampak aturan, bukan melalui ukuran produktivitas berupa jumlah undang-undang yang disahkan.

Tantangan kedua adalah ketidakpastian akibat perubahan regulasi dan pendelegasian yang luas. Pelaku usaha, pekerja, pemerintah daerah, dan warga memerlukan aturan yang stabil untuk membuat keputusan. Kepastian tidak berarti mempertahankan norma yang tidak adil; ia berarti perubahan dilakukan dengan prosedur, masa transisi, alasan, dan informasi yang jelas. Terlalu sering mengubah ketentuan teknis melalui peraturan tingkat bawah dapat membuat substansi kebijakan sulit diketahui dan mengurangi kontrol parlemen. Inventarisasi regulasi dan tinjauan berkala dapat membantu mengurangi beban serta tumpang tindih.

Tantangan ketiga adalah politisasi lembaga dan konflik kepentingan. Proses pengangkatan, anggaran, promosi karier, atau pengawasan etik dapat memengaruhi independensi secara langsung maupun tidak langsung. Pejabat yang memeriksa kekuasaan memerlukan perlindungan dari pembalasan, tetapi juga harus menjelaskan keputusan dan mengungkap konflik yang relevan. Reformasi perlu menata keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas, bukan mengorbankan salah satunya. Pengalaman MK dalam kontroversi etik menggarisbawahi pentingnya aturan yang berlaku konsisten bagi seluruh hakim dan lembaga.

Tantangan keempat adalah penggunaan bahasa hukum dan instrumen keamanan yang luas untuk menangani ekspresi, organisasi, atau kritik. Negara memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban dan keselamatan, tetapi definisi yang kabur berisiko memberi diskresi berlebihan kepada aparat. Norma pembatasan harus dapat diprediksi, ditafsirkan secara sempit, dan dilengkapi pengawasan independen. Penegakan yang selektif juga dapat merusak legitimasi hukum. Transparansi statistik perkara, pedoman penuntutan, akses pada bantuan hukum, dan pemeriksaan pengadilan yang independen membantu menjaga konsistensi.

Tantangan kelima adalah jarak antara norma dan implementasi. Hak konstitusional dapat diakui dalam undang-undang tetapi sulit dipenuhi

karena anggaran, kapasitas, koordinasi, atau ketimpangan geografis. Peraturan dapat memiliki standar tinggi tanpa institusi yang bertanggung jawab memantau pencapaian. Setiap kebijakan perlu menetapkan penanggung jawab, indikator, sumber dana, jadwal, mekanisme pengaduan, dan evaluasi. Tanpa unsur tersebut, hak mudah berhenti sebagai deklarasi dan penegakan bergantung pada diskresi atau perhatian sesaat pejabat.

18. Agenda Penguatan Politik Hukum Konstitusional

Agenda pertama ialah memperkuat penilaian konstitusional sejak tahap perencanaan legislasi. Setiap rancangan dengan dampak besar pada hak, lembaga, atau distribusi kewenangan sebaiknya disertai analisis kompatibilitas konstitusi. Analisis memetakan pasal terkait, tujuan yang sah, kelompok terdampak, risiko diskriminasi, kebutuhan pembatasan, dan alternatif yang lebih ringan. Kajian tersebut bukan jaminan bahwa norma pasti konstitusional, tetapi membuat alasan pembentuk hukum lebih terbuka dan memperjelas isu yang perlu diperdebatkan.

Agenda kedua ialah memperbaiki keterbukaan legislasi. Portal legislasi terpadu dapat menyediakan naskah awal, naskah akademik, jadwal, risalah, daftar peserta, perubahan pasal, dan tanggapan atas masukan. Data harus dapat diunduh serta disimpan agar perubahan dapat dibandingkan. Pemerintah dan DPR perlu memberi penjelasan ketika proses dipercepat, perubahan dilakukan menjelang pengesahan, atau konsultasi tidak dapat diselenggarakan dalam format biasa. Jejak yang dapat diaudit mengurangi sengketa mengenai apa yang dibahas dan apakah partisipasi sungguh terjadi.

Agenda ketiga ialah memperkuat integritas dan independensi peradilan. Seleksi hakim harus terbuka pada penilaian kompetensi, rekam etik, dan konflik kepentingan, dengan metode yang dapat diperiksa publik. Hakim memerlukan keamanan jabatan dan sumber daya memadai, sementara mekanisme etik perlu independen serta memberikan proses yang adil.

Standar pengunduran diri dari perkara harus jelas dan diterapkan sebelum timbul krisis reputasi. Putusan perlu menyampaikan metode penafsiran, menjawab argumen pokok, dan menjelaskan akibat hukum yang ditetapkan.

Agenda keempat ialah meningkatkan kepatuhan dan tindak lanjut putusan. Pemerintah dan parlemen dapat menetapkan unit atau prosedur yang memetakan kewajiban pelaksanaan, tenggat, dan perubahan regulasi yang diperlukan. Laporan berkala kepada publik akan memperlihatkan status implementasi. Jika terdapat kendala teknis, lembaga terkait harus menjelaskan dan menawarkan jadwal koreksi. Mekanisme ini tidak memberi eksekutif hak menilai ulang putusan, melainkan memastikan tanggung jawab implementasi dapat ditelusuri dan keterlambatan tidak disembunyikan.

Agenda kelima ialah meninjau pembagian dan koordinasi pengujian peraturan secara berbasis bukti. Data mengenai beban perkara, waktu penyelesaian, akses pemohon, konsistensi putusan, serta tindak lanjut dapat membantu menilai apakah desain dua jalur pengujian bekerja dengan baik. Opsi reformasi perlu membandingkan kelebihan dan risikonya serta melibatkan pengadilan, akademisi, organisasi advokasi, dan pemerintah daerah. Perubahan kewenangan yang menyentuh struktur kekuasaan tidak seharusnya diputuskan sebagai reaksi terhadap satu perkara atau demi kenyamanan aktor tertentu.

Agenda keenam ialah membangun regulasi yang sederhana dan dapat dipahami. Pemerintah dapat melakukan regulatory review berkala untuk menghapus aturan usang, menggabungkan ketentuan berulang, memperjelas delegasi, dan menilai dampak kumulatif. Setiap revisi perlu memeriksa apakah biaya kepatuhan dibebankan secara tidak proporsional kepada usaha kecil atau kelompok miskin. Penyederhanaan bukan deregulasi tanpa batas; ia merupakan upaya memastikan aturan yang diperlukan dapat dilaksanakan dan tujuan konstitusional tidak tertutup oleh kompleksitas yang tidak perlu.

Agenda ketujuh ialah memperkuat pelindungan hak dalam tata kelola digital dan keamanan. Pengumpulan data, sistem identitas, moderasi konten, dan keputusan otomatis harus memiliki dasar hukum, pembatasan tujuan, audit, keamanan, serta hak untuk meminta koreksi. Kebijakan keamanan perlu tunduk pada pengawasan sipil dan peninjauan pengadilan. Dampak terhadap kebebasan berekspresi, privasi, dan kesetaraan perlu dinilai sebelum sistem digunakan secara luas. Inovasi teknologi akan lebih dipercaya bila aturan pertanggungjawaban jelas bagi pejabat dan penyedia layanan.

Agenda kedelapan ialah memperluas kapasitas masyarakat menggunakan mekanisme konstitusional. Pendidikan hukum publik, bantuan hukum, klinik konstitusi, publikasi putusan dengan bahasa sederhana, dan akses digital yang inklusif membantu warga mengidentifikasi forum serta prosedur. Kampus dan organisasi masyarakat dapat mengembangkan riset dampak hukum dan pemantauan regulasi. Pemerintah perlu menerima kritik berbasis bukti sebagai masukan, bukan menganggap setiap permintaan informasi sebagai perlawanan. Partisipasi warga memperluas basis pengetahuan dan memperkuat legitimasi kebijakan.

19. Metode Evaluasi Politik Hukum

Evaluasi politik hukum perlu menggabungkan pembacaan normatif dengan bukti implementasi. Analisis normatif menguji kewenangan, hierarki, prosedur, asas, hak, serta koherensi pasal. Analisis institusional memeriksa pembagian kerja, sumber daya, independensi, dan koordinasi. Analisis empiris menilai apakah norma dijalankan, siapa yang terkena dampak, berapa lama proses berlangsung, dan apakah pemulihan tersedia. Menggabungkan metode mencegah kesimpulan bahwa aturan baik hanya karena tertulis rapi, atau sebaliknya menilai norma semata dari satu kasus yang luar biasa.

Kerangka evaluasi dapat menggunakan beberapa pertanyaan dasar: apakah aturan memiliki tujuan publik yang jelas; apakah pembentuknya berwenang;

apakah proses terbuka; apakah instrumen dipilih sesuai masalah; apakah hak dibatasi secara perlu dan proporsional; apakah dampak dan biaya dapat diterima; apakah norma konsisten dengan peraturan lain; dan apakah tersedia mekanisme koreksi. Pertanyaan ini dapat diterapkan pada rancangan undang-undang, peraturan pelaksana, keputusan administrasi, maupun kebijakan daerah. Kriteria yang konsisten memudahkan perbandingan lintas isu dan waktu.

Indikator kuantitatif dapat mencakup lama pembentukan dan pengujian, jumlah peraturan yang direvisi, tingkat tindak lanjut putusan, jumlah konsultasi yang dokumentasinya tersedia, pengaduan yang diselesaikan, dan akses pada dokumen. Indikator perlu didefinisikan serta dipublikasikan metode pengumpulannya. Kerangka Rule of Law Index dapat menjadi salah satu bahan pembanding, dengan tetap memperhatikan batas metodologi indeks (World Justice Project, 2025). Jumlah putusan yang mengabulkan permohonan, misalnya, tidak dapat langsung dipakai untuk mengukur kinerja lembaga karena dapat mencerminkan kualitas legislasi, akses perkara, maupun strategi pemohon. Interpretasi indikator memerlukan konteks dan data kualitatif.

Kajian kasus membantu menjelaskan mekanisme. Putusan 91/PUU-XVIII/2020 memperlihatkan interaksi antara pembentukan undang-undang, partisipasi, dan remediasi formil. Putusan 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bagaimana penafsiran hukum, etika hakim, dan kepercayaan publik dapat bertaut. Namun, satu perkara tidak menggambarkan keseluruhan sistem. Analisis harus membandingkan pola lintas perkara, menelaah pendapat berbeda, memeriksa tindak lanjut, dan mempertimbangkan pandangan aktor yang terkena dampak. Dengan demikian, contoh dipakai untuk menguji konsep, bukan menggantikan data yang lebih luas.

Penilaian akademik perlu membedakan fakta, inferensi, dan rekomendasi normatif. Fakta didukung teks hukum atau dokumen yang dapat diverifikasi.

Inferensi menjelaskan hubungan yang mungkin antara fakta, tetapi harus menyatakan batas bukti. Rekomendasi mengandung pilihan nilai, sehingga dasar dan konsekuensinya perlu dijelaskan. Pembedaan ini meningkatkan kepercayaan pembaca, terutama dalam isu yang diperdebatkan secara politik. Ia juga mencegah penggunaan otoritas akademik sebagai cara menutupi ketidakpastian atau perbedaan pandangan yang sah.

20. Peran Perguruan Tinggi, Profesi Hukum, dan Warga

Perguruan tinggi berperan memperkuat supremasi konstitusi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Kurikulum dapat menghubungkan teori negara hukum dengan penyusunan peraturan, analisis putusan, kebijakan publik, dan pengalaman warga. Mahasiswa dapat berlatih menilai suatu peraturan melalui kasus konkret, memeriksa proses legislasi, dan menyusun analisis dampak hak. Pendidikan semacam ini menyiapkan lulusan yang mampu bekerja di pemerintahan maupun sektor swasta dengan kesadaran bahwa kewenangan organisasi selalu memiliki batas hukum dan tanggung jawab publik.

Penelitian akademik perlu menjangkau dampak hukum yang mungkin tidak terlihat dalam dokumen resmi. Wawancara, analisis data perkara, pemetaan peraturan, evaluasi implementasi, dan studi komparatif dapat menunjukkan apakah suatu norma bekerja sebagaimana dimaksud. Kerja sama dengan pemerintah harus menjaga kebebasan metodologis dan publikasi. Konflik kepentingan perlu diungkap agar hasil penelitian dapat dinilai secara terbuka. Kampus dapat menyediakan repositori terbuka untuk putusan, peraturan, dan analisis yang berguna bagi masyarakat luas.

Profesi hukum seperti advokat, jaksa, hakim, notaris, perancang peraturan, dan aparatur pemerintah memegang tanggung jawab khusus dalam menjaga integritas norma. Pendidikan berkelanjutan perlu mencakup etik, konflik kepentingan, penalaran konstitusional, dan layanan yang berorientasi pada

warga. Organisasi profesi dapat menyusun standar transparansi serta mekanisme disiplin yang adil. Tanggung jawab profesional bukan hanya membantu klien memenangkan perkara, tetapi juga menjaga proses dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Warga dapat menjalankan kontrol konstitusional melalui permintaan informasi, konsultasi, pengaduan, pemantauan anggaran, dan penggunaan jalur hukum. Agar hak tersebut efektif, informasi prosedur harus tersedia dan aman digunakan. Organisasi masyarakat sipil dapat mendampingi kelompok yang menghadapi hambatan serta menghubungkan pengalaman warga dengan pembuat kebijakan. Kritik publik yang disampaikan secara bertanggung jawab membantu mengungkap akibat aturan. Negara perlu melindungi partisipasi damai dan merespons substansi kritik melalui data serta penjelasan.

Media memiliki fungsi menghubungkan proses hukum yang kompleks dengan kepentingan publik. Peliputan peraturan, sidang, putusan, dan tindak lanjut membantu warga memahami dampak dan akuntabilitas. Jurnalisme hukum yang berkualitas membedakan dakwaan dari putusan, pendapat ahli dari fakta, dan amar dari pertimbangan. Pengadilan serta pemerintah dapat mendukung dengan menyediakan dokumen tepat waktu dan ringkasan yang mudah dimengerti. Literasi media bagi publik juga membantu mencegah misinformasi tentang proses konstitusional.

21. Kesimpulan

Politik hukum menentukan arah pembentukan, pelaksanaan, dan perubahan hukum. Supremasi konstitusi menetapkan batas agar arah tersebut tidak menyimpang dari prinsip negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak. Keduanya bukan konsep yang saling meniadakan. Politik hukum memberi ruang bagi pemerintah dan parlemen untuk merespons persoalan publik; konstitusi memastikan bahwa respons itu dibuat

oleh lembaga yang berwenang, melalui prosedur yang layak, dan dalam batas hak warga.

Indonesia telah membangun kerangka konstitusional yang kuat setelah Reformasi melalui perubahan UUD 1945, penguatan hak asasi, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pengembangan sistem peraturan perundang-undangan. Kerangka ini memungkinkan pengujian norma dan penyelesaian sengketa secara hukum. Namun, supremasi konstitusi tetap menghadapi persoalan implementasi: legislasi yang kurang transparan, delegasi yang luas, tumpang tindih norma, fragmentasi pengujian, konflik kepentingan, serta ketidakpatuhan atau keterlambatan menindaklanjuti putusan.

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan bahwa isu konstitusional mencakup substansi, prosedur, etika, dan kepercayaan institusional. Putusan 91 menggarisbawahi arti partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang dan tantangan remediasi. Perkara 90 menunjukkan bahwa kewenangan interpretasi harus dijalankan dengan argumentasi yang kokoh, pengelolaan konflik kepentingan, dan keterbukaan etik. Kedua contoh tersebut mengingatkan bahwa kekuatan hukum formal perlu didukung legitimasi proses dan kepatuhan lembaga.

Penguatan ke depan memerlukan penilaian konstitusional sejak awal legislasi, akses publik pada naskah dan alasan, konsultasi yang terdokumentasi, peradilan independen, standar etik yang konsisten, koordinasi pengujian, serta pemantauan pelaksanaan putusan. Penggunaan kewenangan darurat dan diskresi perlu dibatasi tujuan, waktu, dan mekanisme keberatan. Regulasi perlu disederhanakan tanpa mengurangi perlindungan hak. Warga, kampus, profesi hukum, media, dan organisasi masyarakat memiliki peran dalam menguji klaim pemerintah dan mengusulkan perbaikan.

Supremasi konstitusi pada akhirnya merupakan kebiasaan kelembagaan dan budaya kewargaan. Ia hidup ketika pejabat bersedia dibatasi, legislator terbuka terhadap bukti dan masukan, hakim memberi alasan yang dapat

diperiksa, aparat menerapkan hukum setara, serta warga dapat menyampaikan kritik tanpa takut. Konstitusi tidak menggantikan politik; ia membentuk ruang agar konflik politik dapat diselesaikan secara damai, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Politik hukum yang berorientasi konstitusional akan mengubah hukum dari instrumen kekuasaan menjadi tata aturan yang melindungi martabat dan kebebasan bersama.

Glossarium

Asas legalitas: Prinsip bahwa kewenangan dan pembatasan harus mempunyai dasar hukum yang jelas.

Checks and balances: Mekanisme pengawasan timbal balik antarlembaga negara untuk mencegah konsentrasi kekuasaan.

Constitutionalism: Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi, hak, dan prosedur.

Delegasi kewenangan: Pemberian kuasa oleh peraturan lebih tinggi kepada lembaga atau pejabat untuk mengatur rincian tertentu.

Diskresi: Ruang keputusan pejabat untuk menyelesaikan keadaan konkret dalam batas kewenangan dan tujuan hukum.

Judicial review: Pengujian peraturan atau norma oleh pengadilan berdasarkan norma yang lebih tinggi.

Kepastian hukum: Keadaan ketika norma dapat diketahui, dipahami, diterapkan konsisten, dan diperkirakan akibatnya.

Konstitusi: Hukum dasar yang mengatur struktur kekuasaan negara dan menjamin hak serta prinsip penyelenggaraan.

Konstitusionalisme: Prinsip pembatasan dan pertanggungjawaban kekuasaan berdasarkan konstitusi.

Legalitas: Kesesuaian tindakan dengan dasar, kewenangan, prosedur, dan batas yang ditentukan hukum.

Mahkamah Konstitusi: Lembaga kekuasaan kehakiman yang menjalankan kewenangan konstitusional menurut UUD 1945.

Open legal policy: Ruang kebijakan pembentuk undang-undang selama pilihan tersebut tidak melanggar batas konstitusi.

Partisipasi bermakna: Keterlibatan publik yang memberi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan.

Politik hukum: Kebijakan dasar mengenai arah pembentukan, pelaksanaan, dan pembaruan hukum.

Proporsionalitas: Uji keseimbangan untuk memastikan pembatasan hak sesuai tujuan, diperlukan, dan tidak berlebihan.

Supremasi konstitusi: Kedudukan konstitusi sebagai norma tertinggi yang mengikat seluruh lembaga dan tindakan negara.

Tindak lanjut putusan: Tindakan legislatif, administratif, atau anggaran untuk mewujudkan akibat putusan pengadilan.

Uji formil: Pengujian atas kewenangan, prosedur, dan proses pembentukan suatu undang-undang.

Uji materiil: Pengujian atas kesesuaian isi suatu norma dengan norma yang lebih tinggi.

Rule of law: Prinsip bahwa semua orang dan lembaga tunduk pada hukum yang adil dan ditegakkan secara setara.

Daftar Pustaka

Butt, S. (2015). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004250598

Constitutional Court of the Republic of Indonesia. (2020). Decision No. 91/PUU-XVIII/2020.

Constitutional Court of the Republic of Indonesia. (2023). Decision No. 90/PUU-XXI/2023.

Constitutional Court of the Republic of Indonesia. (2023). Decision of the Constitutional Court Honorary Council No. 2/MKMK/L/11/2023.

Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2009). The endurance of national constitutions. *American Political Science Review, 103(4)*, 599–616. https://doi.org/10.1017/S0003055409990070

Ferejohn, J. (2002). Judicializing politics, politicizing law. *Law and Contemporary Problems, 65(3)*, 41–68. https://doi.org/10.2307/1192402

Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court decisions in judicial review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 20(2)*, 279–299. https://doi.org/10.31078/jk2026

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (perubahan pertama sampai keempat).

Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. https://peraturan.go.id/id/uu-no-13-tahun-2022

Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

Mahfud MD, M. (2010). Politik hukum di Indonesia. Rajawali Pers.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (n.d.). Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Https://www.mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?search=91%2FPUU-

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Mukhlis, M., Masum, A., Maskun, M., Arowosaiye, Y., & Djafar, E. (2025). Guardian of the constitution: Reviewing the role of the Constitutional Court. *Diponegoro Law Review, 10(2)*, 217–233. https://doi.org/10.14710/dilrev.10.2.2025.217-233

Post, R. C., & Siegel, R. (2007). Theorizing the law/politics distinction: Neutral principles, affirmative action, and the enduring legacy of anti-war

protests. *California Law Review, 95(4)*, 1473–1514. https://doi.org/10.2307/20439113

Republic of Indonesia. (2022). Law No. 13 of 2022 on the second amendment to Law No. 12 of 2011 on the formation of legislation. https://peraturan.go.id/terjemahresmi/uu-no-13-tahun-2022

Siregar, F. E. (2015). The political context of judicial review in Indonesia. *Indonesia Law Review, 5(2)*. https://doi.org/10.15742/ilrev.v5n2.140

Constitutional Court of the Republic of Indonesia. (2020). Legal-political paradigm of Indonesian Constitutional Court: Defending a principled instrumentalist court. *Constitutional Review, 6(1)*, 36–66. https://doi.org/10.31078/consrev612

Tushnet, M. (2004). *The new constitutional order*. Princeton University Press.

Waldron, J. (2006). The core of the case against judicial review. *Yale Law Journal, 115(6)*, 1346–1406. https://doi.org/10.2307/20455656

World Justice Project. (2025). *Rule of law index 2025*. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/